



# SMART

Media Hukum, Akuntansi & Perpajakan

## ***MENGENAL PROFESI KONSULTAN PAJAK***

### ***POJOK HUKUM***

Pelanggaran Social Commerce Di Indonesia, Wajar atau Tidak?

Tanggung Jawab Induk Perusahaan Sebagai Penanggung Atas Perjanjian Anak Perusahaan

Keabsahan Nominee Agreement Atas Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas di Indonesia


### ***POJOK PAJAK***

Faktor Terjadinya Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Dalam Transfer Pricing

Dapatkah Wajib Pajak Dibebaskan Atas Penggunaan Faktur Pajak Masukan Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya?

### ***RESUME PUTUSAN***

Analisis Putusan Nomor 408 PK/Pdt/2022



## Salam Redaksi

Pembaca Budiman,

SMART MEDIA kini hadir untuk memberikan berbagai informasi menarik seputar hukum, akuntansi, dan perpajakan. Kami akan hadir di setiap bulan dengan berbagai topik yang penting diketahui oleh masyarakat luas.

Pada edisi ke-enam, kami menyajikan ulasan terkait Analisis Putusan Nomor 408 PK/Pdt/2022 mengenai Sengketa Lahan Hotel Sultan antara PT Indobuild. Co dengan Pemerintah dalam Perpektif Hukum Administrasi Negara. Selanjutnya tak terlewatkan juga berbagai tulisan lain dengan topik menarik akan diulas dalam edisi kali ini.

Kami sampaikan terima kasih kepada para pihak yang terlibat dalam pembuatan SMART MEDIA edisi keempat ini, serta membuka kesempatan kepada para pembaca untuk menyampaikan saran dan kritik kepada tim kami melalui WA di 0812 3596 9880. Saran dan masukan Anda sangat berguna untuk perkembangan SMART MEDIA ini di edisi akan datang.

**SMART**  
Media Hukum, Akuntansi & Perpajakan

Tim Redaksi

**Pimpinan Umum:**  
Doni Budiono

**Wakil Pimpinan Umum:**  
Ketut Octania F. D.

**Pimpinan Redaksi:**  
Antonius Gunawan D.

**Redaktur:**  
Ihda Aulia Rahmah  
Wulandari  
Nur Laila Agustin  
Novita Indah Sari  
Fica Candra Isnani  
Selvia Ananda T

**Desain & Visual:**  
Wulandari  
Fica Candra Isnani  
Laila Nur Agustin

**Teknologi Informasi:**  
Stefanus Kurniawan  
D.

**Alamat Redaksi:**  
Ruko Mangga Dua  
Blok B2 No. 7,  
Jalan Jagir  
Wonokromo 100  
Surabaya 60244  
Jawa Timur,  
Indonesia





# ABOUT US

Smart Wikan Profesional (SWP) adalah sebuah institusi pendidikan dan pelatihan yang berdiri sejak 28 Maret 2015 di Kota Surabaya. Sebagai diversifikasi usaha dari Kantor Konsultan Pajak / Kantor Jasa Akuntan Doni Budiono, Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, dan PT. Pelican Trilium Utama Logistik.

SWP memiliki tim pengajar yang ahli dan berpengalaman di masing-masing bidang, serta metode pembelajaran yang variatif seperti seminar, diklat, webinar, workshop, in house training, dan kelas offline/online.

Kelebihan SWP terletak pada pengalaman dan keahlian yang telah teruji, serta jaringan profesional yang luas. SWP juga rutin menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, memberikan kesempatan bagi peserta untuk terus mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang hukum, perpajakan, akuntansi, kepabeanaan, kekayaan intelektual, dan bisnis.

SWP memiliki visi untuk menjadi lembaga pendidikan yang terdepan dan terpercaya dalam menghasilkan para profesional yang berkualitas di bidangnya. Dengan pendekatan yang inovatif, kualitas pengajar yang tinggi, serta program pendidikan dan pelatihan yang beragam, SWP memberikan pengalaman belajar yang menarik dan relevan bagi peserta, serta membantu mereka dalam membangun keterampilan dan karier yang sukses di dunia bisnis dan hukum.



# DAFTAR ISI

## 01 HIGHLIGHT

---

Mengenal Profesi Konsultan Pajak 01

## 02 POJOK HUKUM

---

Tanggung Jawab Induk Perusahaan ( *Holding Company*) Sebagai Penanggung ( *Corporate Guarantee*) Atas Perjanjian Anak Perusahaan ( *Subsidiary Company*) 12

Keabsahan  *Nominee Agreement* Atas Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas di Indonesia 18

Pelarangan  *Social Commerce* Di Indonesia 23

## 03 POJOK PAJAK

---

Faktor Terjadinya Penghindaran Pajak ( *Tax Avoidance*) Dalam  *Transfer Pricing* 31

Apakah Wajib Pajak Dibebaskan Atas Penggunaan Faktur Pajak Masukan Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya? 36

## 04 RESUME PUTUSAN

---

Sengketa Lahan Hotel Sultan antara PT Indobuild. Co dengan Pemerintah dalam Perpektif Hukum Administrasi Negara Putusan (Nomor 408 PK/Pdt/2022) 39

## 05 TRIVIA

---

Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen 46

# KARIR MENJANJIKAN SEBAGAI KONSULTAN PAJAK

Oleh: Selvia Ananda Triavista

Pajak merupakan suatu kewajiban yang melekat pada manusia sebagai warga negara dan merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi negara. Indonesia menganut sistem perpajakan dengan menerapkan sistem *self assessment*, yang berarti bahwa kepada Wajib Pajak diberikan kepercayaan yang lebih besar untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya.

Dalam melaksanakan sistem *self-assessment*, diperlukan pemahaman dan penguasaan mendalam terhadap peraturan perpajakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Wajib Pajak perlu memahami hak dan kewajiban mereka secara detail. Oleh Karena kompleksitas peraturan perpajakan yang tidak selalu mudah dipahami oleh setiap Wajib Pajak, banyak di antara mereka yang merasa perlu mendapatkan bantuan untuk mengelola kewajiban perpajakan mereka dengan efisien. Dalam situasi ini, menggandeng seorang konsultan pajak menjadi pilihan bijak untuk memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang optimal.

Konsultan Pajak adalah profesional yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang perpajakan. Sementara itu, Pasal 1 Permenkeu No. 175/PMK.01/2022 Tentang Perubahan Atas Permenkeu No. 111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak, mendefinisikan Konsultan Pajak sebagai profesi yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak, dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fokus utama dari peran konsultan pajak adalah membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan hak-hak mereka yang berkaitan dengan perpajakan, sekaligus memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.



## **PERSYARATAN MENJADI KONSULTAN PAJAK**

Pasal 2 ayat (1) Permenkeu No. 175/PMK.01/2022 menyatakan bahwa setiap orang perorangan yang akan menjadi Konsultan Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia; bertempat tinggal di Indonesia;
2. Tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
3. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. Menjadi anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
6. Memiliki Sertifikat Konsultan Pajak.

## **UJIAN SERTIFIKAT KONSULTAN PAJAK (USKP)**

Sebagai syarat memperoleh Sertifikasi Konsultan Pajak, maka calon konsultan pajak wajib mengikuti Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) yang diselenggarakan oleh Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (KP3SKP). Ujian ini diadakan secara berjenjang menunjukkan tingkat keahlian seorang konsultan pajak dalam memberikan jasa profesional di bidang perpajakan. Terdapat 3 tingkatan sertifikat yang diujikan dalam USKP, yaitu sertifikat A, sertifikat B dan C.



Sertifikat A adalah sertifikat untuk menjadi konsultan pajak bagi orang pribadi, sertifikat B untuk menjadi konsultan pajak bagi Wajib Pajak badan, sedangkan sertifikat C adalah untuk menjadi konsultan Pajak Internasional. Sertifikat Konsultan Pajak menunjukkan tingkat keahlian seorang Konsultan Pajak dalam memberikan jasa profesional di bidang perpajakan.

Setiap peserta yang berhasil menyelesaikan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) akan diberikan Sertifikat Konsultan Pajak. Sertifikat Konsultan Pajak ini memiliki peran penting sebagai surat keterangan tingkat keahlian seorang Konsultan Pajak, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 PMK-111/PMK.03/2014. Sertifikat Konsultan Pajak adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa individu tersebut telah berhasil menyelesaikan ujian dan memenuhi standar kompetensi yang diperlukan untuk menjadi seorang Konsultan Pajak.

Peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak memiliki kesempatan untuk mencoba satu tingkatan sertifikat sebanyak empat kali ujian dan harus menyelesaikannya dalam waktu maksimal dua tahun.



## **ORGANISASI KONSULTAN PAJAK**

Organisasi profesi konsultan pajak memegang peran sentral dalam membentuk dan memelihara standar kompetensi serta kode etik para konsultan pajak dalam suatu negara. Umumnya, organisasi konsultan pajak bekerja bersama dengan otoritas pajak, untuk bersama-sama mengawasi dan mengatur profesi konsultan pajak secara efektif. Keberadaan organisasi profesi konsultan pajak menjadi krusial dalam memastikan bahwa para konsultan pajak memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dan juga untuk menjawab kebutuhan yang semakin kompleks dalam bidang perpajakan. Di Indonesia, terdapat empat organisasi konsultan pajak yang aktif yaitu:

### ***Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)***

IKPI, Asosiasi Konsultan Pajak tertua di Indonesia, didirikan pada 27 Agustus 1965. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu profesi konsultan pajak, memastikan penerapan peraturan perpajakan yang adil, memupuk persaudaraan, dan menciptakan kesatuan antara anggotanya.

### ***Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I)***

AKP2I adalah asosiasi yang didirikan pada 9 Juni 2014 dengan tujuan utama:

1. Membina persatuan para profesional perpajakan dan akuntansi, serta mantan auditor BPK/BPKP dan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Indonesia.
2. Menjadi mitra strategis pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan kesadaran masyarakat tentang perpajakan.
3. Mengembangkan kurikulum diklat profesi berbasis KKNi dan standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (KKNi) di bidang perpajakan dan akuntansi.
4. Meningkatkan kompetensi profesi melalui program pengembangan berkelanjutan dan lembaga sertifikasi profesi.





### ***Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI)***

PERKOPPI didirikan pada tanggal 3 Oktober 2019 yaitu Jhon Eddy sebagai Dewan Kehormatan dan Drs Herman Juwono sebagai Ketua Umum. Berdirinya PERKOPPI didasari oleh perkembangan konsultan dan praktisi perpajakan yang semakin banyak di Indonesia. Tujuan PERKOPPI tidak jauh berbeda dengan asosiasi perpajakan lainnya yaitu sebagai wadah bagi para konsultan dan praktisi perpajakan di Indonesia dan memastikan berjalannya kode etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak.

### ***Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI)***

Asosiasi satu ini merupakan yang terbaru dibentuk di Indonesia yang dibentuk pada tanggal 18 Oktober 2020 di bawah ketua umum Ibu Susy Suryani Suyanto S.E., S.H., M.H. Dalam situs resminya, P3KPI dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dan konsultan pajak yang masih cukup besar. Motto P3KPI adalah berkembang bersama dengan berbagai pengetahuan, menuju konsultan pajak yang andal dan berwawasan luas. P3KPI juga memiliki value yang terdiri dari komitmen, konsisten, komunikatif, dan fokus.



## HAK-HAK KONSULTAN PAJAK

Konsultan Pajak berhak untuk memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan sesuai dengan batasan tingkat keahliannya (Pasal 22 Permenkeu No. 111/PMK 03/2014 Tentang Konsultan Pajak yang telah diubah dalam ketentuan Permenkeu No. 175/PMK 01/2022) :

- Sertifikat A

Konsultan Pajak yang telah memiliki Sertifikat (atau Brevet) A berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.

- Sertifikat B

Konsultan Pajak yang telah memiliki Sertifikat (atau Brevet) B berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali kepada Wajib Pajak Penanaman Modal, Bentuk Usaha Tetap dan Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.

- Sertifikat C

Konsultan Pajak yang telah memiliki Sertifikat (atau Brevet) C berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk kepada Wajib Pajak Penanaman Modal, Bentuk Usaha Tetap dan Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.

## KEWAJIBAN KONSULTAN PAJAK

Di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kewajiban Konsultan Pajak diatur dalam Pasal 23 Permenkeu No. 111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak yang telah diubah dalam ketentuan Permenkeu No. 175/PMK.01/2022, kewajibannya adalah sebagai berikut :



1. Memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. Mematuhi kode etik Konsultan Pajak dan berpedoman pada standar profesi Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak;
3. Mengikuti kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan atau diakui oleh Asosiasi Konsultan Pajak dan memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan;
4. menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak; dan
5. memberitahukan secara tertulis setiap perubahan pada nama dan alamat rumah dan kantor dengan melampirkan bukti perubahan dimaksud.

## **JASA KONSULTAN PAJAK**

Jasa yang diberikan Konsultan Pajak kepada Wajib Pajak yaitu berkaitan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak. Secara lebih terinci, jasa-jasa tersebut adalah meliputi :

Memberikan jasa *tax compliance* audit, yaitu mengadakan pemeriksaan dan meneliti mengenai apakah Wajib Pajak telah melakukan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, Dalam jasa *tax compliance* audit ini, Konsultan Pajak juga memberikan saran-saran perbaikan dan penyempurnaan kepada Wajib Pajak dalam hal pelaksanaan perpajakannya.





Memberikan konsultasi dalam masalah perpajakan yang dihadapi Wajib Pajak; Memberikan informasi mengenai hak wajib pajak yang dapat diminta ke Direktorat Jenderal Pajak; Membantu mengusahakan terciptanya iklim yang lebih sehat dalam bidang perpajakan agar Wajib Pajak merasakan adanya kepastian hukum dalam masalah perpajakannya; Menjembatani hubungan antara Wajib Pajak dan aparat pajak yang pada umumnya dewasa ini Wajib Pajak merasakan masih ada rasa ketakutan dalam menghadapi aparat pajak; Menjembatani hubungan antara Wajib Pajak dan aparat pajak yang pada umumnya dewasa ini Wajib Pajak merasakan masih ada rasa ketakutan dalam menghadapi aparat pajak.

## **SKILL DAN PENGETAHUAN YANG HARUS DIMILIKI KONSULTAN PAJAK**

Konsultan pajak merupakan sebuah profesi yang dijalankan oleh profesional yang memberikan jasa profesional kepada Wajib Pajak, sehingga dalam hal ini seorang Konsultan Pajak harus memiliki skill dan pengetahuan sebagai berikut :



Pemahaman terkait keuangan serta Undang-Undang yang ada. Aturan ini menjadi payung hukum serta pedoman bagi setiap konsultan dalam bekerja; Konsultan pajak harus memiliki pengetahuan tentang prosedur melalui pajak dan menjaga dirinya di perbaharui pada aturan perubahan dan aturan.

Penalaran matematika yaitu kemampuan untuk memilih metode dan formula matematika yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Ekonomi dan akuntansi yaitu mengenai pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dan akuntansi, pasar keuangan, perbankan, serta analisa dan laporan data keuangan.

Administrasi dan Manajemen, Pengetahuan tentang prinsip bisnis dan manajemen termasuk perencanaan strategis, alokasi sumber daya, pemodelan sumber daya manusia, teknik kepemimpinan, metode produksi, dan koordinasi antara orang dan sumber daya.

## **KEUTUNGAN MENGGUNAKAN JASA KONSULTAN PAJAK**

Menggunakan Konsultan pajak, perencanaan pajak lebih efisien karena tingkat kesalahan yang kecil sehingga minim risiko untuk membayar lebih.

Adanya konsultan pajak bagi perusahaan menjadi meringankan atau tak terbebani dengan urusan administratif pajak pada saat membuat laporan hingga proses pelaporannya, hal ini karena sudah ditangani secara langsung oleh para ahli dari konsultan pajak. Selain itu perusahaan juga lebih nyaman saat menjalani pemeriksaan pajak karena didampingi pihak konsultan yang memahami prosedur pemeriksaan serta mengantisipasi resiko kerugian akibat kesalahan dalam perhitungan. Peran penting lainnya adanya konsultan pajak bagi perusahaan adalah perusahaan dapat lebih fokus dalam pengembangan bisnis. Pemilik dan manajemen perusahaan bisa beraktivitas seperti biasa tanpa ada beban karena urusan pajak sudah ditangani oleh orang yang kompeten.

## **PERSYARATAN IZIN PRAKTEK KONSULTAN PAJAK**

Untuk memperoleh izin praktek, Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Permohonan tersebut dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Permenkeu No. 175/PMK.01/2022 dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

Daftar riwayat hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan yang dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Permenkeu No. 175/PMK.01/2022; fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh ketua komite pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak; Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI); pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;

Fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak; dan surat pernyataan yang berisi komitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya yang dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Permenkeu No. 175/PMK.01/2022.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) surat pernyataan tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/ atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Permenkeu No. 175/PMK.01/2022;



## **PENCABUTAN IZIN PRAKTEK KONSULTAN HUKUM**

Konsultan Pajak meninggal dunia; Konsultan Pajak memindahtangankan atau mewariskan Izin Praktik kepada orang lain termasuk mewaralabakan atau yang sejenisnya; Konsultan Pajak atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Konsultan Pajak memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan; Konsultan Pajak mengundurkan diri selaku Konsultan Pajak; Konsultan Pajak terbukti bekerja/menjabat pada instansi Pemerintah/Negara atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

Konsultan Pajak tidak melakukan kegiatan Konsultan Pajak selama 4 (empat) tahun berturut-turut yang dibuktikan dari laporan tahunan Konsultan Pajak. Konsultan Pajak tidak menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan Izin Praktik; Konsultan Pajak memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan pada saat menjalani masa pembekuan Izin Praktik;

Konsultan Pajak tidak menyampaikan permohonan untuk memperpanjang Kartu Izin Praktik dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pembekuan Izin Praktik ditetapkan; atau Konsultan Pajak tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai perubahan Asosiasi Konsultan Pajak tempat Konsultan Pajak berhimpun dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pembekuan Izin Praktik ditetapkan.



## **PILIHAN KARIR KONSULTAN PAJAK**

Menjadi seorang konsultan pajak harus terlebih dahulu mendapatkan sertifikat yang didapatkan dengan mengikuti Ujian Sertifikat Konsultan Pajak (USKP) . Tak hanya sertifikat, mereka juga harus memiliki izin praktik. Izin ini dikeluarkan oleh Dirjen Pajak. apabila konsultan pajak sudah memiliki sertifikat dan izin praktik, barulah konsultan bisa memberikan layanan pendampingan pajak kepada klien.

Ketika berkarier sebagai tax consultant, seorang bisa mendapatkan title atau jabatan sebagai berikut.:

### ***Junior Tax Consultant***

Junior tax consultant adalah jabatan pertama yang didapatkan ketika seorang memulai karier sebagai konsultan pajak

### ***Senior Tax Consultant***

Senior tax consultant adalah jabatan yang lebih tinggi daripada junior tax consultant. Jabatan ini diperoleh setelah seseorang bekerja lebih dari 3 tahun menjadi konsultan.

### ***Tax Supervisor***

Tax Supervisor membawahi tim yang bertanggung jawab terhadap perpajakan klien, baik itu perusahaan maupun individu.

### ***Tax Director***

Tax director merupakan jabatan tinggi, ia bertugas memimpin tim konsultan. Selain itu, ia juga membuat lapoiran, dan strategi perpajakan untuk klien

### ***Konsultan Pajak Gaji***

Konsultan pajak gaji bertugas untuk mengurus perpajakan yang berkaitan dengan gaji karyawan, yaitu pajak penghasilan.



## **TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN YANG BERTINDAK SEBAGAI PENJAMIN ATAS PERJANJIAN ANAK PERUSAHAAN**

Oleh: Fica Candra Isnani

Perusahaan merupakan jenis badan usaha yang selama ini sering kita dengar dalam dunia bisnis. Molengraaff mengemukakan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar mendapatkan penghasilan, memperdagangkan barang, menyerahkan barang, mengadakan perjanjian perdagangan (Abdul R. Salaiman, 2005:90).

Berbicara terkait perusahaan, terdapat berbagai macam jenis perusahaan yang berkembang di Indonesia. Salah satu jenis perusahaan yang kini semakin berkembang pesat di Indonesia merupakan Perusahaan Kelompok/Grup.

Perusahaan kelompok/grup menjadi bentuk usaha yang banyak dipilih oleh pelaku usaha di Indonesia karena perusahaan kelompok dianggap diperlukan untuk mempercepat proses pembangunan perekonomian dalam Negara (Putu Harini, Desak Putu Dewi K. & Marwanto, 2015:2).

Hubungan-hubungan yang ada diantara perusahaan anggota kelompok dapat diartikan sebagai hubungan antara badan-badan hukum yang ada didalam suatu kelompok tersebut yaitu badan hukum dengan bentuk Perusahaan Terbatas (Emmy Simanjuntak, 1994:5).

Jenis perusahaan group di Indonesia tidak terbatas pada jenis perusahaan swasta namun juga perusahaan milik negara. Contoh perusahaan kelompok/grup milik negara atau BUMN (Badan Hukum Milik Negara) seperti PT. Pupuk Indonesia, PT. Semen Gresik, PT KAI, PT. Telkom dan lainnya sedangkan untuk perusahaan swasta seperti PT. Astra International, PT. MNC Asia Hoding, PT. Unilever Indonesia dan lainnya.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut UU PT saat ini hanya mengatur terkait perseroan tunggal sehingga belum terdapat aturan secara spesifik terkait keberadaan anak perusahaan khususnya dalam hal hubungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan.

Hal tersebut tentunya juga berpengaruh pada kepastian hukum terhadap batasan tanggungjawab perusahaan induk terhadap aktivitas anak perusahaan dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam menjalankan usahanya, tentu perusahaan membutuhkan dana yang menunjang operasional perusahaan.

Kaitannya dengan pemenuhan dana, seringkali perusahaan melakukan pinjaman dana kepada pihak ketiga misalnya saja kepada pihak Bank melalui perjanjian kredit.

Menurut S.M Bartman perusahaan kelompok/grup merupakan susunan dari perusahaan yang secara yuridis berdiri dan terletak dan berada dalam pengawasan pimpinan sentral yang menjadi satu kesatuan (Nanda Ayu Cahyanti, Rahma Dwi Pangastuti & Sumriyah Sumriyah, 2023: 69). Maksud dari pimpinan sentral dalam hal ini ialah salah satu dari beberapa perusahaan yang bergabung didalamnya menjadi  *Holding Company* atau yang dikenal dengan Induk Perusahaan.

Pihak kreditor dalam memberikan pinjaman selain meminta jaminan kebendaan, sering pula meminta jaminan berbentuk jaminan perorangan (*Personal Guarantee*) atau berupa jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*). Perjanjian jaminan penanggungan diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdara.

Pasal 1820 KUHPerdara menyatakan bahwa penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditor, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitor, apabila debitor itu tidak dapat memenuhi perikatannya. Hubungannya dalam perusahaan kelompok, dalam praktiknya induk perusahaan bersedia mengikatkan diri sebagai penanggung terhadap utang yang dilakukan oleh anak perusahaan.



Terhadap kondisi tersebut lalu bagaimana tanggung jawab induk perusahaan selaku penjamin dalam hal anak perusahaan tidak mampu melakukan kewajibannya. Walaupun secara ekonomi merupakan satu kesatuan akan tetapi secara yuridis setiap perusahaan yang tergabung didalamnya merupakan perusahaan yang berdiri sendiri yang artinya induk dan anak perusahaan merupakan *legal entity* yang satu sama lain merupakan subjek hukum mandiri (Jes Simalungun Putra, 2014:8).

PT KAI, PT. Telkom dan lainnya sedangkan untuk perusahaan swasta seperti PT. Astra International, PT. MNC Asia Hoding, PT. Unilever Indonesia dan lainnya. Hubungan-hubungan yang ada diantara perusahaan anggota kelompok dapat diartikan sebagai hubungan antara badan-badan hukum didalam suatu kelompok dengan bentuk Perusahaan Terbatas (Emmy Simanjuntak, 1994:5). Oleh karena itu, jenis perusahaan yang berada dalam satu kelompok/grup harus berstatus badan hukum yakni Perseroan Terbatas (PT).



Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan membahas terkait bagaimana Tanggung Jawab Induk Perusahaan Yang Bertindak sebagai PENJAMIN Atas Perjanjian Anak Perusahaan.

Perusahaan kelompok/grup adalah suatu fenomena dalam hukum perusahaan yang terus berkembang sebagai suatu tanggapan terkait kebutuhan untuk meningkatkan bidang efisiensi ekonomi dalam semua bidang bisnis.

Perusahaan kelompok/grup semakin digunakan ketika sekelompok perusahaan bergerak di berbagai bisnis yang bisnis satu dengan bisnis lainnya tidak saling berkaitan, hal ini sering disebut dengan korporasi (HMU Fattowi Assari, 2023:54).

Contoh perusahaan kelompok/grup milik negara atau BUMN (Badan Hukum Milik Negara) seperti PT. Pupuk Indonesia, PT. Semen Gresik

Terdapat 2 (dua) model pengendalian perusahaan kelompok/grup yang ditinjau dari kegiatan usaha dari induk perusahaan, yaitu sebagai berikut (Sulistiowati, 2013:16):

1. *Investment Holding Company*, induk perusahaan hanya melakukan penyertaan saham terhadap anak perusahaannya, tanpa melakukan kegiatan pendukung ataupun kegiatan operasional. Induk perusahaan memperoleh pendapatan hanya dari deviden yang diberikan oleh anak perusahaan.
2. *Operating Holding Company*, induk perusahaan menjalankan kegiatan usaha dan juga pengendalian terhadap anak perusahaan. Kegiatan usaha dari induk perusahaan biasanya akan menentukan jenis izin usaha yang harus dipenuhi oleh induk perusahaan tersebut.

Hubungan antara Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan sendiri dapat berasal dari beberapa aspek yaitu (Sulistiowati, 2010: 96):

1. Kepemilikan Induk Perusahaan atas Saham Anak Perusahaan
2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
3. Penempatan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan
4. Keterkaitan melalui Perjanjian Hak Suara
5. Keterkaitan melalui Kontrak

Perusahaan kelompok/grup secara ekonomi merupakan satu kesatuan akan tetapi secara yuridis setiap perusahaan yang tergabung didalamnya merupakan perusahaan yang berdiri sendiri yang artinya induk dan anak perusahaan merupakan *legal entity* yang satu sama lain merupakan subjek hukum mandiri (Jes Simalungun Putra, 2014:8).

Berdirinya anak perusahaan sebagai badan hukum tersendiri dari perusahaan induk harus dipahami bahwa anak perusahaan dengan induk perusahaan memiliki anggaran dasar masing-masing yang memuat tujuan berdirinya suatu perusahaan (Marsha Novita Purwitasari, 2016:64). Maka segala tindakan yang dilakukan oleh anak perusahaan tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan induk perusahaan, mengingat keduanya merupakan bagian badan hukum yang bersifat mandiri atau *legal entity* masing-masing.

Dalam menjalankan usahanya, tentu perusahaan perlu dana yang menunjang operasional perusahaan. Kaitannya dengan pemenuhan dana, seringkali perusahaan melakukan pinjaman dana kepada pihak ketiga misalnya saja kepada pihak Bank melalui perjanjian kredit. Pihak kreditor dalam memberikan pinjaman selain meminta jaminan kebendaan, sering pula meminta jaminan berbentuk jaminan perorangan atau berupa jaminan perusahaan.

Pengaturan terkait Perjanjian penanggungan dapat kita lihat melalui Pasal 1820 KUHPerdara bahwa yang dimaksud dengan penanggungan adalah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditor, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitor apabila debitor nantinya tidak dapat memenuhi perikatannya. Tujuan Perjanjian penanggungan (*borgtocht*) tidak lainb memberikan jaminan bagi kreditor atas pemenuhan kewajiban debitor.

Terdapat tiga pihak yang terkait dalam suatu perjanjian penanggungan yakni kreditor, debitor dan pihak ketiga yang berkedudukan sebagai penanggung. Sifat dari perjanjian penanggung sendiri adalah perjanjian tambahan (*accessoir*) sehingga keberadaannya lahir setelah adanya perjanjian pokok.

Pemberian atau penerbitan *Corporate Guarantee* oleh perseroan sudah mejadi kewajiban untuk diketahui terlebih dahulu oleh pemegang saham dan disetujui dalam RUPS. Dalam UU PT segala tindakan yang dilakukan oleh Direksi yang berkaitan dengan Perseroan wajib memperoleh persetujuan oleh pemegang saham melalui RUPS apabila sebelumnya tidak diatur dalam anggaran dasar. Salah satu tindakan Direksi yang wajib memperoleh persetujuan RUPS yakni pemberian jaminan utang kekayaan Perseroan.

Diatur dalam Pasal 102 ayat (1) UU PT bahwa direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

- 1.mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
- 2.menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;

Salah satu tindakan Direksi yang wajib memperoleh persetujuan RUPS yakni pemberian jaminan utang kekayaan Perseroan. Diatur dalam Pasal 102 ayat (1) UU PT bahwa direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

- 1.mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
- 2.menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Berdasarkan ketentuan tersebut dalam hal induk perusahaan hendak mengikatkan diri sebagai penjamin atas perjanjian anak perusahaan, maka sebelumnya wajib memperoleh persetujuan para pemegang saham RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Kemudian diatur pula dalam Pasal 102 ayat (3) dan ayat (4) bahwa tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yaang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegitan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasar.



Ketentuan Pasal 102 ayat (4) memberikan aturan bahwa penerbitan *Corporate Guarantee* tanpa persetujuan RUPS tetaplah mengikat perseroan asalkan perbuatan tersebut dilakukan dengan itikad baik. Dapat disimpulkan bahwa dalam hal induk perusahaan memberikan jaminan perseroan (*Corporate Guarantee*) maka memberikan akibat hukum bahwa induk perusahaan memiliki kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdara karena kedudukannya sebagai penanggung atas pelaksanaan utang Debitor.

Tanggung jawab induk perusahaan apabila memang anak perusahaan tidak mampu melaksanakan pelunasan utangnya, maka tanggung jawab induk perusahaan adalah melunasi sisa dari hasil penjualan harta kekayaan anak perusahaan terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1831 KUHPerdara. Namun terdapat pengecualian apabila memang dalam perjanjian penanggungan induk perusahaan melepaskan hak istimewanya sehingga pelunasan dilakukan dengan penjualan aset dari pihak penanggung terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1832 KUHperdata.

Pemberian atau penerbitan *Corporate Guarantee* oleh perseroan dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 102 UU PT. Berdasarkan Pasal 102 UU PT bahwa pemberian jaminan harta kekayaan perseroan (*Corporate Guarantee*) wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu oleh RUPS, namun dalam hal dilakukan tanpa persetujuan RUPS maka sifatnya tetap mengikat asalkan diberikan dengan tujuan itikad baik.



Perusahaan kelompok/grup secara ekonomi merupakan satu kesatuan akan tetapi secara yuridis setiap perusahaan yang tergabung didalamnya merupakan perusahaan yang berdiri sendiri yang artinya induk dan anak perusahaan merupakan *legal entity* yang satu sama lain merupakan subjek hukum mandiri.

Berdasarkan pengaturan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemberian jaminan harta kekayaan perseroan (*Corporate Guarantee*) oleh Induk perusahaan terhadap perjanjian anak perusahaan memiliki kekuatan hukum mengikat. Akibat hukumnya induk perusahaan yang berkedudukan sebagai penanggung memiliki kewajiban pelunasan apabila nantinya anak perusahaan yang bertindak sebagai Debitor tidak dapat melakukan kewajibannya (wanprestasi).

# Keabsahan Nominee Agreement Atas Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas di Indonesia

Oleh: Nur Laila Agustin

Kini Investasi di Indonesia semakin berkembang, investasi ini memiliki potensi besar sehingga banyak investor lokal maupun asing yang berinvestasi di Indonesia. Terdapat beberapa faktor penting yang menjadikan perkembangan iklim investasi di Indonesia sebagai tujuan investor, yaitu: 1. adanya peraturan atau kebijaksanaan yang mendukung investor asing menanamkan modal di Indonesia; 2. tenaga kerja yang besar dengan upah yang relatif rendah; 3. pasar produksi yang luas karena jumlah penduduk Indonesia yang besar; 4. sumber kekayaan alam yang tersedia; 5. stabilitas politik; 6. adanya kepastian hukum dan konsistensi peraturan dan penerapannya (Pramono, 2006).

Pengertian investasi terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) yaitu penanaman modal sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh penanam modal baik itu yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (asing) untuk menanamkan modalnya di wilayah Negara Republik Indonesia.



Investor asing dalam melakukan penanaman modal harus dalam bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Indonesia dan tunduk pada Hukum Indonesia. Sehingga, investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia tidak bisa berkedudukan sebagai perseorangan, tapi harus berbentuk suatu Badan Hukum Indonesia yakni Perseroan Terbatas (PT). Syarat mendirikan Perseroan Terbatas melalui perjanjian yang pendirian perseroan terbatas harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih sebagai pemegang saham, karena tidak mungkin satu orang mengadakan perjanjian dengan dirinya sendiri.

Syarat pendirian perseroan terbatas dengan 2 (dua) orang atau lebih ini juga memicu timbulnya *nominee shareholder*, dimana pada umumnya pemodal asing ingin menguasai perseroan terbatas secara tidak terbatas (Fakhri & Putra, 2022 : 2526). Sebenarnya, adanya pengaturan penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri (asing) yang dibentuk pemerintah, diharapkan dapat meyakinkan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Banyaknya keuntungan melakukan penanaman modal di Indonesia

Namun beberapa keuntungan tersebut dibenturkan oleh aturan daftar negatif investasi yang tertuang didalam Perpres RI No. 10 Tahun 2021 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka di persyaratan bidang penanaman modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal (disebut BKPM) melarang pemodal asing melakukan investasi dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Beberapa bidang usaha yang termasuk *negative list investment* antara lain produksi senjata, mesiu, alat peledak, peralatan perang, dan sebagainya.

Adanya batasan-pembatasan yang ditetapkan pemerintah menyebabkan individu tertentu mencari jalan keluar dengan melahirkan konsep-konsep baru, seperti konsep *nominee*. Hal tersebut menjadi salah satu alasan yang mendasari penggunaan konsep *nominee* dalam sistem hukum di Indonesia, antara lain dalam kepemilikan saham oleh pihak asing, kepemilikan tanah oleh warga negara asing, serta pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh direktur *nominee* (*shadow director*).

Pasal 33 ayat (1) UU PM menjelaskan bahwa larangan pembuatan perjanjian *nominee* yang mana orang asing dalam penanaman modal di wilayah Negara Indonesia, hal ini memiliki dampak pada kerugian dibidang pendapatan Negara, dikarenakan kecurangan yang dilakukan oleh penanam modal asing.

Jika dilihat dalam kasus tersebut, Pasal 33 ayat (1) UU PM telah melarang praktik membuat perjanjian yang menyatakan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Namun praktik tersebut masih banyak dilakukan di Indonesia.



Jalam hal ini timbul pertanyaan mengenai status keabsahan kedudukan dari penyerahan hak milik atas saham yang dilakukan antara *nominee* dan penerima manfaat.



Secara umum, *nominee* dapat diartikan sebagai "one who has been nominated to an office or for a candidacy or a person organization in whose name a security is registered though true ownership is held by another party." (Lucky, 2016: 46). Dari pernyataan tersebut, dapat ditarik pengertian *nominee* sebagai suatu pihak yang ditunjuk oleh pihak lain untuk bertindak mewakili untuk dan atas nama pihak yang menunjuk *nominee* tersebut.

Pemodal asing pada umumnya memilih perseroan terbatas, sebagai bentuk dari badan hukum untuk menjalankan kegiatannya di Indonesia secara langsung. Tujuan dari adanya *nominee agreement* ini dimaksudkan dalam rangka menyembunyikan kepemilikan saham *beneficiary* terhadap masyarakat umum serta menghilangkan hubungan terafiliasi antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang sudah ada atau didirikan lebih dahulu (Wicaksono, 2016 : 44).

Pihak yang menunjuk *nominee* seringkali dikenal sebagai pihak *beneficiary*. *Nominee* mewakili kepentingan-kepentingan dari *beneficiary* dan karenanya *nominee* dalam melakukan tindakan-tindakan khusus harus sesuai dengan yang diperjanjikan dan tentunya harus sesuai dengan perintah yang diberikan oleh pihak *beneficiary* (Wicaksono, 2016 : 48). *Nominee agreement* didapati dua kepemilikan yaitu, pemilik yang tercatat dan sah secara hukum (legal owner/juridische eigendom)



Kemudian pemilik yang sesungguhnya (*beneficial owner/economische eigendom*) atau yang menikmati keuntungan dan kerugian yang timbul adanya *nominee*. Pembentukan *nominee* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : (a) *Nominee* Langsung (*direct nominee*) adalah secara langsung dibentuk dengan cara membuat dan menandatangani *nominee agreement* antara *beneficiary* dan *nominee* dalam satu perjanjian; (b) *Nominee* Tidak Langsung (*undirect nominee*) adalah *nominee* tidak langsung tidak dibuat hanya terdiri dari satu perjanjian saja, melainkan terdiri dari beberapa perjanjian yang apabila dihubungkan satu sama lain akan menghasilkan *nominee* saham.

*Beneficiary* dapat mengendalikan *nominee* untuk melakukan tindakan atau kegiatan bisnis tertentu atas perintah dan kepentingan *beneficiary* (Wicaksono, 2016 : 49). Dalam UUPT konsep *nominee* utamanya *nominee* shareholder tidak termasuk didalamnya, melainkan menganut konsep kepemilikan saham mutlak (*dominium plenum*).

Konsep *dominium plenum* dapat dilihat dalam Pasal 52 ayat (4) UUPT yang menyatakan bahwa “*Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi*”.

Namun hingga saat ini konsep *nominee* shareholder masih digunakan para investor asing untuk berinvestasi secara langsung dengan membuat *nominee agreement*. Terdapat pelanggaran terhadap syarat obyektif dalam Pasal 1320 KUHPperdata.



Mengenai sebab yang halal dan penjabarannya mengenai sebab yang halal dalam Pasal 1337 KUHPperdata bahwa *nominee agreement* tidak boleh bertentangan dengan undang-undang menjadi alasan *nominee* saham di Indonesia tidak dapat dituntut pemenuhannya/pelaksanaannya dihadapan hukum.

Hal ini dikarenakan saham bertentangan dengan Pasal 52 ayat (4) UUPT mengenai konsep kepemilikan saham secara *dominium plenum*, serta salah satu syarat pendirian perseroan terbatas yang terdiri dari dua orang atau lebih dalam arti terdapat 2 pemegang saham atau lebih, pada Pasal 7 ayat (1) UUPT menjadi bertentangan apabila prestasi yang diinginkan para pihak dalam *nominee agreement* untuk memiliki saham dalam perseroan sebesar 100% (Wicaksono, 2016 : 51).

Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUPM menyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian *nominee* yang dibentuk secara langsung dengan *nominee agreement* adalah batal demi hukum. Akan tetapi jika dalam pembentukan *nominee* tidak langsung tidak ada satupun akta-akta atau dokumen yang menyatakan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain sehingga sebenarnya secara formal perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUPM serta syarat obyektif menurut Pasal 1320 KUHPperdata

Hal ini karena *nominee* sebagai pemilik sah menurut hukum atas saham tersebut. Tanggung jawab *beneficiary* untuk menanggung kerugian yang diderita *nominee* tidak dapat dipaksakan dihadapan hukum. Pihak *beneficiary*, apabila *nominee* tidak mau menyerahkan saham yang dipegangnya kepada *beneficiary*, maka *beneficiary* harus melakukan upaya hukum dengan melakukan gugatan perdata di pengadilan.

Akan tetapi secara material ada kehendak yang tidak sesuai dengan pernyataan. Dengan kata lain, jika seseorang dengan sadar mengusulkan tindakan hukum yang tidak sesuai dengan kenyataannya maka terjadilah perjanjian simulasi atau perjanjian pura-pura (Wicaksono, 2016 : 52). Untuk menentukan suatu perjanjian termasuk perjanjian simulasi atau perjanjian pura-pura didasarkan pada Pasal 1873 KUHPerdata dan Pasal 1320 KUHPerdata.

Dalam pembentukan perjanjian *nominee* tidak langsung, perjanjian yang digunakan adalah perjanjian yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Dari sisi *nominee*, kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari keputusan yang dibuat oleh *beneficiary* dalam pengurusan saham, mengeluarkan suara dalam RUPS maupun akibat-akibat hukum lainnya yang timbul dari keputusan tersebut, di hadapan hukum *nominee* sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Dengan demikian *nominee agreement* khususnya *nominee* tidak langsung menimbulkan ketidakpastian hukum, karena secara normatif perjanjian-perjanjian *nominee* tersebut adalah batal demi hukum. Namun perjanjian tersebut di hadapan hukum tetap diakui, namun terdapat kesulitan dalam hal pembuktian di pengadilan karena kebanyakan perjanjian-perjanjian tersebut dibuat dengan akta notaris sehingga menjadi alat bukti yang sempurna.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal 33 Ayat (1) dan (2) UUPM, mengatur mengenai larangan terhadap penggunaan *nominee*. Sehingga, *nominee agreement* tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan batal demi hukum. Tidak diaturnya dengan tegas dalam UUPT tentang pelarangan *nominee shareholder* menjadikan praktek *nominee agreement* semakin berkembang dengan adanya *nominee* tidak langsung atau perjanjian simulasi yang menyebabkan *nominee* tersebut sulit untuk diketahui dan dibuktikan.



# PELARANGAN SOCIAL COMMERCE DI INDONESIA

Oleh: Ihda Aulia Rahmah

## Pelarangan *Social Commerce* di Indonesia, Wajar atau Tidak?




Teknologi dalam perkembangannya berjalan sangat pesat dari tahun ke tahun. Teknologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat, metode pengolahan, dan ekstraksi benda yang membantu menyelesaikan berbagai permasalahan dan pekerjaan manusia sehari-hari (Maria, dan Widayati, 2020:235). Dalam bidang teknologi informasi muncul “internet” yang pada awalnya hanya difungsikan sebagai alat komunikasi seperti mengirim surat elektronik atau email, namun dalam perkembangannya sekarang internet tidak hanya difungsikan terbatas pada hal tersebut tetapi juga pada banyak sektor termasuk didalamnya ekonomi (Rachmawati, Wahyudi, dan Hariri, 2016:214).

Pemanfaatan internet dalam bidang ekonomi disebut dengan istilah *electronic commerce* yang kemudian disingkat menjadi *E-commerce*. *E-commerce* merupakan pertukaran bisnis yang rutin dengan menggunakan transmisi *Electronic Data Interchange* (EDI) seperti email, *electronic bulletin boards*, mesin faksimili, dan *Electronic Funds Transfer* yang berkenaan dengan transaksi-transaksi belanja di *Internet shopping*, *stock online* dan surat obligasi, *download* dan penjualan *software*, dokumen, grafik, musik, dan lain-lainnya (Wulan, 2015:239).

Secara sederhana *E-commerce* menghendaki dilakukannya transaksi ekonomi yang memungkinkan adanya transaksi jual beli tanpa harus mempertemukan secara langsung antara penjual dengan pembeli. Adanya *E-commerce* ini memberikan kemudahan berupa efisiensi waktu dan transportasi karena baik penjual ataupun pembeli tidak perlu meninggalkan rumah atau membandingkan harga suatu produk dari satu toko ke toko lainnya ekonomi (Rachmawati, Wahyudi, dan Hariri, 2016:215). Contoh *E-commerce* yang ada di Indonesia adalah Shopee, Lazada, Tokopedia dan Blibli.

Pada sisi lain seiring berkembangnya teknologi kemudian dikenal adanya *Social Commerce* yang memanfaatkan media sosial untuk menjual produk dan layanan secara langsung. Melalui *Social Commerce*, pengguna media sosial dapat berbelanja dan bertransaksi secara langsung tanpa harus keluar dari media sosial tersebut (Dewi, 2023).

Media sosial sendiri memiliki pengertian sebagai sebuah media online yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual (Wulan, 2015:239-240). Sejauh ini setidaknya terdapat beberapa media sosial yang dilengkapi dengan fitur *social commerce* yakni TikTok, Instagram, Facebook, dan Pinterest. Meski memiliki fungsi yang sama dalam dunia bisnis, antara *E-commerce* dan *Social Commerce* merupakan dua hal yang berbeda. *Tech Target* setidaknya merinci 5 (lima) perbedaan antara *E-commerce* dan *Social Commerce* yakni (Dewi, 2023):



**Pertama**, Interaksi antara penjual dan pembeli di *E-commerce* dilakukan melalui situs web atau toko online khusus, sedangkan *Social Commerce* memungkinkan pelanggan untuk berbelanja ketika sedang mengakses media sosial.

**Kedua**, *Social Commerce* mengandalkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk berinteraksi dengan pembeli. Sedangkan *E-commerce* berfokus pada periklanan atau optimalisasi mesin pencari (SEO) untuk meningkatkan jangkauan pembeli.

**Ketiga**, *Social Commerce* sering kali memiliki harga yang lebih ekonomis daripada *E-commerce* karena tidak memerlukan biaya besar untuk membangun dan menjaga aplikasi atau situs web toko online.



**Keempat**, *Social Commerce* mengandalkan algoritma yang kuat dari platform media sosial untuk menghasilkan data eksplisit dan implisit tentang pengguna. Sedangkan *E-commerce* tidak mudah mengakses data pengguna di situs web mandiri.

**Kelima**, *E-commerce* memerlukan pembeli untuk mengunjungi situs web atau aplikasi untuk berbelanja, sehingga perlu upaya besar untuk mengarahkan *traffic* pengguna ke situs tersebut. Hal ini berbeda dengan *Social Commerce* berada dalam platform media sosial, yang notabenehnya sudah sering digunakan oleh pengguna setiap hari. Sehingga algoritma media sosial semakin membuat *Social Commerce* lebih mudah untuk menampilkan produk atau layanan secara langsung kepada masyarakat.

Adanya *Social Commerce* yang mempermudah konsumen melakukan transaksi jual beli dengan harga yang jauh lebih murah ini kemudian dinilai memotong rantai perdagangan yang selama ini terbangun mulai dari pedagang grosir, pengecer, hingga ke pembeli. Dimana secara otomatis hal tersebut berdampak pada pedagang konvensional yang sejatinya berfungsi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Kalau hal ini tidak segera ditangani maka nanti juga akan berdampak pada para pihak yang bekerja di lingkungan pasar konvensional seperti penjaga, porter, penjual makanan akan kehilangan pekerjaan dan menambah pengangguran (Pasaribu, 2023).

Berdasarkan pada penuturan tersebut maka dapat diketahui bahwa *Social Commerce* hanya dapat digunakan untuk memfasilitasi promosi atau iklan dan bukan untuk transaksi. Dalam hal ini pemerintah juga melarang *Social Commerce* untuk merangkap sebagai *E-commerce* guna mencegah penyalahgunaan data pribadi data pribadi masyarakat (Humas Setkab, 2023).

Melihat fenomena tersebut, pemerintah Indonesia pada Senin, 25 September 2023 setelah dilakukannya rapat terbatas di Kantor Kepresidenan melarang adanya *Social Commerce* seperti TikTok Shop untuk melakukan perdagangan atau transaksi jual beli. Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan Indonesia menyampaikan bahwa "*Social Commerce* itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa, tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung, tidak boleh lagi. Dia hanya boleh untuk promosi seperti TV. Di TV kan iklan boleh, tapi TV tidak bisa terima uang kan. Jadi dia semacam platform digital yang tugasnya mempromosikan."



Ketentuan terkait pembatasan *Social Commerce* tersebut diatur dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dimana dalam Pasal 21 ayat (2) dan (3) diatur bahwa:

(2) Penyelenggara Perdagangan Menggunakan Sistem Elektronik atau PPMSE dengan model bisnis Lokapasar (*Marketplace*) dan/atau *Social Commerce* dilarang bertindak sebagai produsen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang distribusi barang.

(3) Penyelenggara Perdagangan Menggunakan Sistem Elektronik atau PPMSE dengan model *Social Commerce* dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada Sistem Elektroniknya.

Dampak dari adanya peraturan tersebut maka TikTok Shop mulai Rabu, 4 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB akan menghentikan layanannya. Berkaitan dengan hal ini menuai banyak pro dan kontra dari kalangan masyarakat (Republika, 2023). Pihak yang pro terhadap kebijakan ini berpendapat bahwa melalui kebijakan tersebut akan mengatasi potensi penipuan dan keamanan serta menghidupkan kembali pasar konvensional. Sedangkan pihak yang kontra menyatakan bahwa adanya kebijakan ini justru akan menghambat peluang usaha bagi pelaku usaha kecil yang menggunakan platform TikTok Shop untuk memasarkan produk mereka (Natanael, 2023).

Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang melarang TikTok Shop, sebelumnya Uni Eropa, Amerika Serikat, dan India sudah mengatur dan membatasi bahkan menutup kehadiran *Social Commerce* seperti TikTok Shop. Uni Eropa melalui *Digital Service Act* mengatur secara hukum atas konten yang di posting dalam Tiktok. Aturan ini juga menerapkan cara untuk mencegah dan menghapus postingan yang berisi barang, layanan, atau konten ilegal. Bahkan aturan ini juga menghendaki Tiktok harus memberikan lebih banyak transparansi mengenai cara kerja algoritma aplikasinya.



Meskipun demikian tidak semua negara yang melarang TikTok memiliki alasan yang sama, India memblokir Tiktok dengan alasan geopolitik sedangkan Amerika memblokirnya karena adanya ancaman bagi keamanan nasional. Selain negara-negara tersebut diatas, terdapat 10 (sepuluh) negara lain yang secara parsial melarang TikTok yakni Taiwan, Kanada, Denmark, Australia, Inggris, Prancis, Estonia, Selandia Baru, Norwegia, dan Belgia (Rohaimi, 2023).

Lantas dengan adanya alasan-alasan tersebut diatas apakah wajar jika pemerintah Indonesia melarang TikTok Shop beroperasi sebagai *Social Commerce* di Indonesia? Aturan terkait pelarangan TikTok Shop sebagai *Social Commerce* sejatinya sangat penting mengingat dalam aktivitas perdagangan di *Social Commerce* seperti TikTok Shop, barang impor bisa langsung dibeli oleh konsumen Indonesia atau *Crossborder*. Pelaku usaha dalam platform tersebut juga cenderung menawarkan harga yang sangat murah, hal ini kemudian dikhawatirkan akan mematikan UMKM dalam negeri dan Pasar Konvensional di Indonesia (DPR RI, 2023).

Adanya aturan ini memang mencerminkan upaya serius dari pemerintah untuk melindungi UMKM dan memastikan keadilan dalam ekosistem *E-commerce* yang berkembang pesat. Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan kepentingan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi negara. Namun, meskipun demikian perlu dipahami bahwa adanya pelarangan *Social Commerce* ini bukanlah solusi mutlak.



Pemerintah juga harus mempertimbangkan secara matang dan solusi yang seimbang untuk meminimalkan kerugian yang justru mungkin akan dialami oleh UMKM yang telah menggunakan platform *Social Commerce* untuk menjalankan usahanya (Wuryasti, 2023). Adanya aturan ini memang mencerminkan upaya serius dari pemerintah untuk melindungi UMKM dan memastikan keadilan dalam ekosistem *E-commerce* yang berkembang pesat.

Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan kepentingan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi negara. Namun, meskipun demikian perlu dipahami bahwa adanya pelarangan *Social Commerce* ini bukanlah solusi mutlak. Pemerintah juga harus mempertimbangkan secara matang dan solusi yang seimbang untuk meminimalkan kerugian yang justru mungkin akan dialami oleh UMKM yang telah menggunakan platform *Social Commerce* untuk menjalankan usahanya (Wuryasti, 2023).

Anggota DPR RI Andre Rosiade juga berpandangan bahwa meski dengan adanya larangan *Social Commerce* akan menimbulkan dampak positif yakni pengusaha akan lebih fokus pada kegiatan promosi dan dapat membantu visibilitas dan kesadaran merek mereka di media sosial, tetapi menurutnya masih terdapat beberapa aturan dari Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang berpotensi tidak efektif karena melawan arus perkembangan teknologi. *Social Commerce* memberikan pengalaman berbelanja tersendiri bagi konsumen dan ini akan memunculkan fenomena *impulsive buying* yang dapat menguntungkan pelaku usaha (DPR RI, 2023).

Pelarangan *Social Commerce* disebabkan karena dalam segi hukum menurut Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak memiliki izin yang sesuai. Media sosial hanya memiliki izin sebagai penyelenggaraan sistem elektronik (PSE), bukan untuk perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Penggabungan antara PSE dan PMSE dalam satu aplikasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Namun, sudah seharusnya hukum tidak lagi dipandang secara konservatif dalam perkembangan teknologi. Hal ini sesuai dengan konsep "*Code Is Law*" dari *Lawrence Lessig* selaku filsuf hukum ekonomi *Harvard Law School* yang menyatakan bahwa hukum tidak boleh statis dan harus beradaptasi dengan teknologi agar tetap relevan dalam mengatur masyarakat digital (Supriyadi, 2023).

Perdagangan melalui media sosial memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan dan mengekspos UMKM lebih luas. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh M Gupta, seorang peneliti ekonomi digital dari India, penggunaan media sosial sebagai pemasaran bisnis memiliki pengaruh yang besar terhadap minat transaksi dari pasar target, bahkan lebih dari pemasaran fisik. Pada tahun 2023 pengguna TikTok tercatat mencapai 1 miliar, dan rata-rata pengguna menghabiskan 1,5 jam per hari.





Selain itu, platform media sosial lain seperti Instagram dan Facebook juga tidak kalah memiliki potensi besar untuk pemasaran produk layaknya TikTok (Supriyadi, 2023). Sehingga sudah seharusnya *Social Commerce* tidak dilarang tapi harus diatur untuk menciptakan ruang UMKM beradaptasi dengan teknologi agar dapat tumbuh baik di skala nasional maupun global. Sebagaimana negara-negara lain yang telah memanfaatkan *Social Commerce*.

India misalnya yang mengatur registrasi platform *Social Commerce* untuk meningkatkan pengawasan, terutama dalam melindungi konsumen dari promosi menyesatkan dan beberapa masalah lainnya. Filipina dan Malaysia yang sudah meraup cuan dari pemanfaatan teknologi ini (Supriyadi, 2023).

Pelarangan *Social Commerce* di Indonesia merupakan langkah awal yang harus diikuti dengan perencanaan dan tindakan yang cermat untuk memastikan bahwa UMKM dapat tetap beroperasi dengan sukses seiring perkembangan teknologi. Perlu adanya keterlibatan pemerintah, pelaku industri, dan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat membantu UMKM beradaptasi dengan perkembangan teknologi (Wuryasti, 2023).

Negara sudah seharusnya membuat kebijakan ekonomi digital dengan prinsip *equal level playing field*, seperti mengatur ekonomi digital dengan prinsip yang seimbang. Ketika menyangkut barang impor di *Social Commerce* prioritas harus diberikan kepada produk yang tidak diproduksi oleh produsen lokal. Pemasaran barang impor harus melalui aturan bea cukai untuk mengendalikan harga dalam menghindari praktik *predatory pricing* yang merugikan UMKM lokal. Selanjutnya, perlu mengatur batasan transaksi di platform *s-commerce* agar menghindari dominasi pasar dan memastikan bahwa transaksi juga merata ke UMKM lokal (Supriyadi, 2023).



Selanjutnya melindungi konsumen. Pemerintah sebaiknya mengatur registrasi *s-commerce*. Tujuannya untuk meningkatkan pengawasan, terutama dalam menjaga hak-hak konsumen dengan menetapkan persyaratan bahwa produk yang dipromosikan harus memenuhi SNI, memiliki izin edar, dan bersertifikat halal. Terakhir, melindungi hak kekayaan intelektual (HKI).



Perlindungan HKI harus diterapkan dalam *s-commerce*. Perlindungan HKI tidak hanya untuk mencegah plagiat produk yang dilisensikan, tetapi juga untuk melindungi hak cipta musik saat *live streaming*, sehingga mencerminkan penghargaan terhadap karya asli penciptanya (Supriyadi, 2023).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa pelarangan *Social Commerce* sebagai wadah transaksi di Indonesia dapat dinilai wajar untuk mengembalikan rantai perekonomian Indonesia dan tidak mematikan UMKM yang merupakan pelaku usaha di Pasar Konvensional. Namun, di sisi lain negara tidak dapat menghindari perkembangan teknologi yang terjadi, sehingga sudah seharusnya untuk menindaklanjuti pelarangan tersebut diatas pemerintah juga membantu dan memastikan UMKM tetap beroperasi dengan sukses seiring perkembangan teknologi. Negara sudah seharusnya membuat kebijakan ekonomi digital dengan prinsip *equal level playing field*, seperti mengatur ekonomi digital dengan prinsip yang seimbang.

# FAKTOR TERJADINYA PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) DALAM TRANSFER PRICING

Oleh: Wulandari

Pajak sebagai sumber utama dalam pendapatan negara. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi kemakmuran rakyat.

Namun, pemungutan pajak di Indonesia belum sepenuhnya didukung oleh wajib pajak, yang tercermin dari rendahnya *tax ratio* di Indonesia. *Tax ratio* merupakan merupakan alat ukur yang mengukur perbandingan antara penerimaan pajak dengan *gross domestic product* (GDP) suatu negara yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak, yang mana semakin tinggi penerimaan pajak suatu negara, artinya semakin besar pula *tax ratio* nya.

Selama tahun 2018-2022, *tax ratio* tertinggi yang dicapai di Indonesia yakni 10,40% pada tahun 2022 (Databoks, 2022). Namun angka ini tergolong masih berada di bawah *tax ratio* rata-rata dunia, yakni 13,5% dan dibawah *tax ratio* yang ditetapkan oleh IMF untuk dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) melalui publikasi *Revenue Statistic in Asia and Pasific Economies 2019*, menyatakan bahwa salah satu penyebab rendahnya *tax ratio* di Indonesia adalah adanya penghindaran pajak oleh Wajib Pajak (Suwiknyo, 2019).



Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya Wajib Pajak untuk melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Arsyad & Natsir, 2022).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu tindakan yang dapat menimbulkan kerugian dan pada akhirnya, menghambat pembangunan suatu negara. Hal ini didukung oleh pernyataan *Tax Justice Network* yang melaporkan bahwa Indonesia diperkirakan merugi hingga 4,8 miliar dollar atau setara dengan rp68,7 trilliun pada tahun 2020 akibat adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*).



Dalam laporan tersebut, *Tax Justice Network* menyatakan bahwa kerugian tersebut diakibatkan maraknya praktik perusahaan multinasional yang mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak (*tax heaven country*), dengan tujuan tidak melaporkan keuntungan yang sebenarnya pada negara tempat berbisnis sehingga perusahaan membayar lebih sedikit dari seharusnya (Sukmana, 2020). Pengalihan laba dari negara tempat berbisnis ke tempat surga pajak (*tax heaven country*) tersebut dikenal sebagai *transfer pricing*.

*Transfer pricing* merupakan harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. *Transfer pricing* dapat menjadi skema yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari membayar pajak yang terlalu besar dengan cara memindahkan pendapatan ke negara dengan tarif pajak yang rendah atau ke negara surga (*tax heaven country*). *Tax heaven country* adalah negara yang mengenakan beban pajak rendah atau bahkan tidak sama sekali mengenakan beban pajak serta memberikan keamanan bagi investor untuk menyimpan dan menarik modal.



Selain *transfer pricing* terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi tingkat penghindaran pajak di Indonesia, yaitu profitabilitas dan kepemilikan asing (*foreign ownership*). Menurut UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa kepemilikan asing (*foreign ownership*) adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Perusahaan dengan kepemilikan asing akan cenderung melakukan penghindaran pajak melalui skala operasional.

*Transfer pricing* menjadi skema yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari membayar pajak yang terlalu besar dengan cara memindahkan pendapatan ke negara dengan tarif pajak yang rendah atau ke negara surga pajak (*tax heaven country*). Namun, saat ini sudah terdapat organisasi multinasional seperti *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang telah menerbitkan *OECD Transfer pricing guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration*. Pedoman tersebut memiliki peran besar dalam mekanisme transfer pricing, di antaranya mengatur tentang prinsip kewajaran dan kelaziman dalam transaksi bisnis (*arm's length principle*) dan penghindaran pajak berganda (*tax treaty*).

Perbedaan tarif yang berlaku di Indonesia dengan negara lain juga menjadi pemicu dilakukannya *tax avoidance* oleh perusahaan asing, terutama dengan negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Modus ini dilakukan oleh salah satu wajib pajak yang dimiliki oleh investor asing, PT RMI, yang memanfaatkan fasilitas tarif 1% dari omzet berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2014.

Padahal, fasilitas tersebut hanya boleh digunakan oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia, dan bukan perusahaan yang terdaftar di Penanaman Modal Asing seperti PT RMI (Ariyanti, 2016). Sehingga, seluruh penghasilan PT RMI mengalir ke perusahaan induknya di Singapura, yang memiliki tarif pajak lebih rendah dibandingkan Indonesia, yaitu sebesar 17%. Berdasarkan penjelasan di atas, maka perusahaan yang memiliki kepemilikan asing cenderung akan melakukan *tax avoidance* melalui celah peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.



Di Indonesia, Direktorat jenderal kekayaan Pajak (DJP) juga terus berupaya untuk meregulasi kebijakan *transfer pricing* di Indonesia, salah satunya yakni melalui pengesahan Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) dan memasukan *transfer pricing* dalam rencana strategis DJP 2022-2024 yang diindikasikan dengan terbentuknya Gugus Tugas *Transfer Pricing* di Kantor Pusat dan Seluruh Kantor Wilayah (kanwil) DJP (Hariani, 2022).





Dalam upaya menekan terjadinya *tax avoidance*, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerbitkan berbagai peraturan baru dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak. Salah satu peraturan yang diterbitkan dalam upaya DJP menekan terjadinya praktik *tax avoidance* adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 yang memuat 8 (delapan) instrumen pencegahan praktik penghindaran pajak.

Kemudian, terdapat berbagai fasilitas yang diberikan oleh DJP yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak, seperti fasilitas pajak *tax holiday* untuk perusahaan di sektor usaha pionir dan fasilitas *super deduction* untuk perusahaan yang melakukan penelitian dan pengembangan. Dengan adanya berbagai kebijakan dan fasilitas yang diterapkan oleh DJP, maka akan memperkecil celah yang dapat dilakukan wajib pajak untuk melakukan *tax avoidance*. Sehingga, tingkat profitabilitas yang dimiliki wajib pajak cenderung tidak mempengaruhi kecenderungan wajib pajak untuk melakukan *tax avoidance*.

# DAPATKAH WAJIB PAJAK DIBEBAHKAN ATAS PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK BERDASARKAN TRANSAKSI SEBENARNYA?

Oleh: Nur Laila Agustin

Suatu perusahaan yang didirikan memiliki pendapatan bruto atau omzet mencapai Rp. 4,8 miliar wajib menjadi perusahaan PKP (Perusahaan Kena Pajak), maka setelah PKP dapat memungut PPN dan menerbitkan atau membuat faktur pajak. Dengan begitu setiap perusahaan juga memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) masa PPN kepada Kantor Pelayanan Pajak. Akan tetapi jika suatu perusahaan saat menyampaikan Surat Pemberitahuan ternyata isinya tidak benar maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam bidang perpajakan.

Seperti dalam kasus yang terjadi di PT. Mangga Dua yang mana Sutardi Lili selaku Direktur perusahaan sebagai terdakwa dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim. Perusahaan terdakwa bergerak dalam bidang industri minyak kelapa, perusahaan ini memiliki kewajiban melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan SPT Masa PPN kepada Kantor Pelayanan Pajak.



Namun sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 perusahaan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan yang ternyata isinya tidak benar karena menggunakan faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dengan cara memesan faktur pajak kepada Ricky Dwicahyono yang dilakukan oleh Andri Widiastuti selaku karyawan akuntansi perusahaan.

Berawal dari perusahaan memiliki kekurangan PPN yang harus dibayar kemudian Andri memesan faktur pajak kepada Ricky yang dilakukan tiap akhir bulan. Andri memesan atas dasar diskusi dengan Margomgom selaku mantan kepala Kantor Pajak Kebayoran yang menjadi konsultan pajak pada perusahaan mengatakan *"bahwa sepanjang pihak penyedia Faktur Pajak melaporkan dalam SPT Masa PPN-nya maka Faktur Pajak tersebut dapat dipergunakan oleh PT. Mangga Dua untuk pelaporan SPT Masa PPN"*.

Namun terdakwa tidak mengetahui bahwa penggunaan Faktur Pajak yang diperoleh dari orang yang menawarkan Faktur Pajak tersebut akan bermasalah di kemudian hari. Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 43 ayat (1) KUP atau Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) KUP. Dalam fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan paling sesuai untuk dibuktikan yaitu dakwaan alternatif kesatu.

Dengan unsur (1) setiap orang; (2) dengan sengaja; (3) menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; (4) menimbulkan kerugian pada pendapatan negara; (5) sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan; (6) beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan.

Unsur setiap orang menurut Majelis Hakim terpenuhi karena dalam ilmu hukum pidana diartikan orang perorangan termasuk korporasi yang dijadikan subjek hukum. Kemudian unsur dengan sengaja menurut Majelis Hakim diartikan terdakwa mempunyai niat untuk menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang diisikan tidak benar atau tidak lengkap.

Namun berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Majelis Hakim menyimpulkan tidak terdapat adanya fakta hukum yang membuktikan terdakwa mempunyai niat untuk mempergunakan faktur pajak masukan yang tidak berdasarrrkan transaksi sebenarnya karena ketidaktahuan terdakwa terkait akibat yang dilakukannya.

Sejatinya jika kita melihat dalam teori fiksi hukum, yang mana teori fiksi hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*). Semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atau warga yang tinggal di pedalaman. Dalam bahasa latin dikenal pula *adagium ignorantia jurist non excusat*, ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan perundang-undangan tertentu.

Jika tanpa ada teori tersebut maka akan banyak orang yang lolos dari jeratan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada alasan bagi pelanggar hukum untuk menyangkal dari tuduhan pelanggaran dengan alasan tidak mengetahui hukum atau peraturannya. Menurut penulis dalam persidangan juga harus menerapkan teori fiksi hukum, karena secara sah dan terbukti tindakan yang dilakukan terdakwa adalah tindakan pidana yang telah merugikan pendapatan negara. Jika tidak, maka akan banyak orang yang terkena dugaan tindakan pidana memberikan keterangan bahwa tidak mengetahui akibat hukum dari tindakan yang dilakukan.

Namun, jika memang terdakwa benar-benar tidak mengetahui atas tindakannya termasuk tindak pidana, maka hakim pun juga harus teliti dilihat dari fakta-fakta yang terdapat pada persidangan. Dalam hal perkara Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim, Majelis Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sehingga terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan. Hal ini berdasarkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana namun terdakwa tidak mengetahui tindakan tersebut bermasalah dikemudian hari

Penyidikan tindak pidana perpajakan ini tidak sejalan dengan asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas peradilan yang cepat dan biaya ringan karena dalam penyidikan memakan waktu yang sangat lama sejak tahun 2009 sampai 2011.



Pada tahun 2021 Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi terhadap putusan PN Jakarta Timur. Alasan kasasi yang diajukan Penuntut Umum tersebut salah satunya menyatakan bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum, namun menurut Majelis Hakim dalam menerapkan hukum dan judex facti telah mengadili terdakwa dalam perkara a quo sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui kewenangannya. Sehingga dalam permohonan kasasi tersebut Majelis Hakim menolak permohonan Kasasi Penuntut Umum dengan perkara Putusan Nomor 4151 K/Pid.Sus/2021.



# SENGKETA LAHAN HOTEL SULTAN ANTARA PT INDOBUILD. CO DENGAN PEMERINTAH DALAM PERPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA ANALISIS PUTUSAN NOMOR 408 PK/PDT/2022

Oleh: Novita Indah Sari

## Para pihak

### *Penggugat*

PT. Indobuild.Co

### *Tergugat*

Badan Pertanahan Nasional, Sekretariat Negara cq.  
Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Bung Karno,  
Kejaksaan Agung Republik Indonesia

### *Turut tergugat*

Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional (BPN) DKI  
Jakarta, Kantor Pertanahan Jakarta Pusat

## Kronologi/Pokok Perkara

Sengketa lahan Hotel Sultan di Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) antara PT Indoguild. Co dengan pemerintah sudah bermula sejak tahun 2006. Saat itu, PT Indoguild. Co melayangkan gugatan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensetneg selaku Ketua Badan Pengelola Gelora Bung Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam putusan tersebut adalah terkait dengan keberadaan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimiliki oleh PT Indobuild. Co dan Surat Keputusan Hak Pengelolaan yang diterbitkan oleh BPN. Keduanya terkait dengan lahan yang sama yaitu lahan di kawasan GBK yang salah satunya merupakan tempat berdirinya Hotel Sultan milik PT Indobuild. Co.

PT Indobuild. Co sendiri merupakan perusahaan yang berdiri pada Januari 1971. Perusahaan tersebut diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi serta hotel bertaraf internasional. Untuk melaksanakan tugas tersebut Pemerintah DKI Jakarta memberikan izin kepada PT Indobuild. Co untuk menggunakan tanah seluas 13 hektar di kawasan GBK. Atas izin tersebut kemudian PT Indobuild. Co mengajukan permohonan hak atas tanah lahan tersebut. Atas permohonan tersebut terbitlah SK Menteri Dalam Negeri pada 3 Agustus 1972 tentang pemberian HGB untuk jangka waktu 30 tahun.

Kemudian Kantor Sub Direktorat Agraria Jakarta Pusat (sekarang Kantor Pertanahan Jakarta Pusat) menerbitkan sertifikat HGB Nomor 20/Gelora tahun 1973. Jangka waktu 30 tahun terhitung sejak 13 September 1973 hingga 4 Maret 2003. Namun sertifikat atas nama PT Indobuild. Co itu kemudian dipecah menjadi dua, yaitu HGB No. 26/Gelora seluas 57.120 m<sup>2</sup> dan HGB No. 27/Gelora seluas 83.666 m<sup>2</sup>.

Pada 10 Januari 2000, PT Indobuild. Co mengajukan permohonan perpanjangan HGB kepada Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Kemudian terbitlah SK Perpanjangan HGB pada 13 Juni 2002 dengan jangka waktu 20 tahun terhitung 4 Maret 2023. Namun dikemudian hari diketahui bahwa ternyata pada tahun 1989 BPN menerbitkan SK tentang Pemberian Hak Pengelolaan kepada Sekretariat Negara cq Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Bung Karno. SK tersebut turut memasukkan tanah HGB Nomor 26 dan 27 yang masih di pegang oleh PT Indobuild. Co yang baru akan berakhir pada tahun 2003.

Inilah yang membuat awal sengketa dimulai, saling klaim sebagai pihak yang paling berhak atas tanah tersebut berujung gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2006. Pada tingkat pertama gugatan dimenangkan oleh PT Indobuild. Co melalui putusan No. 952/Pdt.G/2006/PN.JAK/SEL. Putusan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa perpanjangan HGB yang diajukan PT Indobuild. Co adalah sah berdasar hukum.

Sementara SK BPN tentang Hak Pengelolaan dinyatakan cacat hukum. Atas putusan tersebut, para tergugat yang kalah kemudian mengajukan banding. Namun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding tersebut. Melalui putusan No. 262/Pdt/2007/PT.DKI tanggal 22 Agustus 2007 PT Indobuild. Co dimenangkan kembali bahkan hingga pada tingkat kasasi.

Keadaan mulai berbalik ketika para tergugat mengajukan peninjauan kembali (PK). Bukti baru terkait dengan perkara tersebut pun disertakan dalam pengajuan tersebut. Salah satunya adalah bahwa PT Indobuild. Co dinilai belum memenuhi syarat khusus ketika mengajukan permohonan perpanjangan HGB.



Dalam putusan PK No. 276/PK/PDT/2011 menyebutkan bahwa perpanjangan HGB yang dilakukan oleh Ir. Robert Jeffrey Lumempouw, M. Si. pada PT Indobuid. Co diberikan atas dasar penyalahgunaan wewenang sehingga harus dinyatakan cacat hukum dan harus dibatalkan. Tidak terima dengan putusan PK tersebut PT Indobuild. Co mengajukan PK kembali hingga ke empat kalinya, namun dari semua Putusan PK yang diajukan PT Indobuild. Co semuanya dinyatakan ditolak.

## **Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 408 PK/Pdt/2022 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Ir. Robert Jeffrey Lumenpouw, M. Si selaku Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta periode tersebut telah menerbitkan SK perpanjangan terhadap HGB No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora pada tahun 2002
2. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1989 Kepala BPN dengan SK No. 169/HPL/BPN/89 telah memberikan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai lainnya baru menjadi bagian dari HPL yang telah diberikan kepada penerima HPL pada saat berakhirnya HGB dan Hak Pakai tersebut
3. Bahwa selain itu Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga pada tanggal 28 Desember 1999 telah membuat surat untuk tidak menerbitkan perpanjangan atas HGB No. 26/Gelora dan HGB No. 27/ Gelora sebelum selesainya pembahasan dan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan.

4. Bahwa walaupun telah terbit SK pemberian HPL dan Surat untuk tidak memperpanjang HGB No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora, namun Ir. Robert Jeffrey Lumenpouw, M. Si selaku Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta periode tersebut tetap menerbitkan surat perpanjangan atas HGB No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak cermat dan tidak teliti.

## **Putusan**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali keempat dari Pemohon Peninjauan Kembali Keempat: PT INDOBULID. CO tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Keempat untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali keempat ini ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

## **Analisis Putusan**

Berdasarkan putusan di atas jika dianalisis melalui perspektif hukum administrasi negara, maka perkara tersebut seharusnya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.



Menurut UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa tata usaha negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara.

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

SK perpanjangan HGB dan SK Pemberian HPL di atas dapat dikatakan KTUN karena memenuhi unsur-unsur KTUN yaitu berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat TUN, berisi tindakan hukum tata usaha negara, bersifat konkret, Individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum.

Menurut UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa tata usaha negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara.



SK perpanjangan HGB No. 26/Gelora dan 27/Gelora dan SK No. 169/HPL/BPN/89 merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat TUN yaitu Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta dan Kepala BPN. Sertifikat HGB No. 26/Gelora dan 27/Gelora dan SK No. 169/HPL/BPN/89 berisi tindakan hukum tata usaha negara karena memberikan hak dan kewajiban kepada penerima hak berdasarkan ketentuan hukum tata negara.

SK perpanjangan HGB No. 26/Gelora dan 27/Gelora dan SK No. 169/HPL/BPN/89 juga bersifat konkret karena berwujud tidak abstrak, individual karena ditujukan pada pihak tertentu yaitu PT Indobuild. Co dan Sekretariat Negara, dan final karena sudah dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi pihak yang dituju oleh keputusan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan tata usaha negara yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi.

SK perpanjangan HGB No. 26/Gelora dan 27/Gelora dan SK No. 169/HPL/BPN/89 juga bersifat konkret karena berwujud tidak abstrak, individual karena ditujukan pada pihak tertentu yaitu PT Indobuild. Co dan Sekretariat Negara,

Final karena sudah dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi pihak yang dituju oleh keputusan tersebut.


Adapun alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan tata usaha negara adalah bahwa keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Jika mencermati pertimbangan hakim di atas hakim menyatakan bahwa SK Perpanjangan HGB No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora terbukti diterbitkan dengan melanggar hukum, tidak cermat dan tidak teliti, sehingga memenuhi alasan-alasan untuk menyatakan suatu keputusan tata usaha negara menjadi batal atau tidak sah.

Namun perlu diketahui bahwa dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya KTUN. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.



Sehingga opsi yang dapat digunakan untuk mempertahankan hak adalah hak keperdataan sehingga dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Adapun hak keperdataan yang disengketakan dalam putusan tersebut adalah mengenai ganti kerugian yang timbul dari adanya KTUN yang disengketakan.



### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa objek sengketa dalam Putusan Nomor 408 PK/Pdt/2022 antara PT Indobuild. Co dengan Pemerintah dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara. Untuk menentukan sah atau tidaknya suatu keputusan tata usaha negara merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga objek sengketa dalam putusan tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun karena sengketa tata usaha negara memiliki keterbatasan waktu yaitu hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 90 hari sejak diketahuinya KTUN, maka peradilan perdata dapat membuka ruang untuk disengketakan namun tuntutan yang diajukan harus berupa tuntutan hak keperdataan.

# TRIVIA!!!

## ASAS-ASAS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh: Wulandari

Perlindungan hukum bagi konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama yang didasari oleh 5 (lima) asas dan asas hukum perlindungan konsumen tersebut dicantumkan dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yakni Manfaat; Keadilan; Keseimbangan; Keamanan dan keselamatan konsumen; dan Kepastian hukum.

### ASAS ITU ASAS MANFAAT?

Adalah asas untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.



### APA ITU ASAS KEADILAN?

Memiliki maksud agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan dengan maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen serta pelaku usaha untuk memperoleh haknya, juga melaksanakan kewajibannya secara adil.

### APA ITU ASAS SOSIAL?

asas guna memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Kepentingan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



### APA ITU ASAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN?

dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang serta jasa yang digunakan.

### APA ITU ASAS KEPASTIAN HUKUM?

bertujuan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum konsumen. Kemudian, negara dalam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum tersebut.







## PDB LAW FIRM

KANTOR HUKUM, ADVOKAT, KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL, KURATOR & PENGURUS, KUASA HUKUM PENGADILAN PAJAK

# WE ARE HIRING

## STAFF LEGAL, ACCOUNTING, & TAX

### PERSYARATAN UMUM:

1. Fotokopi legalisir ijazah dengan kualifikasi minimal S1 Hukum/Akuntansi/Pajak.
2. Fotokopi Transkrip Nilai.
3. Fotokopi KTP.
4. Foto berukuran 4x6 (1 lembar).
5. Lulus dalam tahapan seleksi rekrutmen (tes tertulis dan wawancara)

### PERSYARATAN KHUSUS:

1. Usia maksimal 25 tahun.
2. IPK Min. 3.00.
3. Menguasai Microsoft Office.
4. Bersedia menerima pelatihan di luar jam kerja
5. Mampu bekerja dalam tim dan di bawah tekanan target.
6. Menyukai tantangan, memiliki semangat pantang menyerah, dan keinginan untuk belajar.
7. Memiliki kemauan untuk menulis, membaca, tampil di depan umum, dan mengembangkan diri.

**LAMARAN DITULIS TANGAN !!**

Kirim lamaran kamu ke:

 PDB LAW FIRM

Ruko Mangga Dua Blok B2 No. 7, Jalan Jagir  
Wonokromo 100, Surabaya 60224

Tlp. 031 - 8495399

Atau melalui email: [pdbmagang@gmail.com](mailto:pdbmagang@gmail.com)

Pengiriman softcopy tetap ditulis tangan (scan)





KANTOR JASA AKUNTAN &  
KONSULTASI PAJAK  
DONI BUDIONO



# KESEMPATAN BERKARIR

Staff Accounting & Tax


LAMARAN  
DITULIS  
TANGAN

## Syarat Lamaran Kerja:

1. Scan Ijazah min. S1 Akuntansi/Pajak/Manajemen
2. Scan Transkrip Nilai
3. Scan KTP
4. Foto Ukuran 4x6 (1 lembar)

## Syarat Khusus:

1. Menguasai Microsoft Office
2. Memahami aspek perpajakan dan akuntansi secara teknis.
3. Dapat bekerja dalam tim dan dibawah tekanan target
4. Menyukai tantangan dan berjiwa ulet
5. Memiliki kemauan untuk menulis (riset) dan mengembangkan diri
6. Nilai tambah bila menguasai Program *Accurate*
7. Berani tampil depan umum
8. Lulus wawancara/test yang kami selenggarakan
9. Bersedia mengikuti pelatihan-pelatihan antara lain: brevet perpajakan/ akuntansi / bea cukai di luar jam kerja



Upload berkas lamaran anda melalui:  
[https://bit.ly/Rekrutmen\\_Kerja\\_KKPDoni](https://bit.ly/Rekrutmen_Kerja_KKPDoni) (Scan QR)



Kantor Pusat (Head Office)  
Ruko Griya Babatan Mukti 19 Blok A-3 Surabaya, 60227.  
Telp. (031) 7534804, 7524401 | Fax (031) 7522172



0821-8954-8554 (Antonius Gunawan D.)



# PENDIDIKAN KUASA HUKUM PENGADILAN PAJAK

## Brevet Pajak A Plus Batch IV

Pendidikan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak diselenggarakan guna membantu Peserta untuk memahami dan menguasai pengetahuan terkait perpajakan baik secara materiil dan formiil serta membekali peserta untuk menjadi Kuasa Hukum Pengadilan Pajak khususnya pada bidang Perpajakan dengan didukung para pemateri yang ahli dalam bidangnya baik dari segi akademisi maupun praktisi.

### Kurikulum:

1. Ketentuan Umum Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pengadilan Pajak
2. PPh Pemotongan/Pemungutan
3. PPh Orang Pribadi
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
5. PBB/BPHTB/Bea Meterai
6. Kode Etik
7. Teknik Penyelesaian Sengketa Perpajakan di Pengadilan Pajak
8. Ujian

### Biaya Pendidikan:

Umum	IDR 5.000.000
Member SWP	IDR 4.000.000
Modul	IDR 250.000



### Pembayaran:

Rek BCA 107.056.9228  
a.n PT. Smart Wikan Profesional



### Syarat Pendaftaran:

#### **Syarat Umum:**

1. Segala Jurusan (S1/D4)
2. Mengisi Identitas Diri
3. Foto KTP

#### **Syarat Khusus:**

1. Hardcopy fotokopi KTP
2. Hardcopy fotokopi Ijazah Sarjana/Diploma yang telah dilegalisir
3. Pas Foto 4x6 berlatar belakang merah sebanyak 2 (dua)
4. Hardcopy fotokopi NPWP
5. Hardcopy fotokopi SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Pajak Penghasilan Orang Pribadi selama 2 (dua) tahun terakhir
6. Hardcopy SKCK Asli untuk keperluan pengurusan izin kuasa hukum pengadilan pajak bidang perpajakan
7. Mengisi Pakta Integritas
8. Mengisi Daftar Riwayat Hidup

\*(Persyaratan dapat disusulkan saat pelatihan)

### Jadwal Pendidikan

23 Sesi

Selasa, Kamis, Jum'at  
Pkl. 18.30 - 21.00 WIB  
Via Zoom Meeting



SCAN UNTUK MENDAFTAR





# PENDIDIKAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM (PLKH)

Agenda Program Pendidikan Bulan Oktober 2023

## APA ITU PLKH?

Program Pendidikan & Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) merupakan program pendidikan secara daring (online) dengan tujuan memberikan pemahaman bagi peserta terkait bidang Hukum, Perpajakan, Bea dan Cukai dsb. Kelas dilakukan dengan menghadirkan fasilitator baik dari segi akademisi maupun praktisi



ONLINE CLASS

## Brevet Perpajakan Tingkat B Plus Batch IV

### Kurikulum:

Ketentuan Umum Perpajakan (KUP B), Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai & Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN & SPT PPN), Akuntansi Perpajakan, Pajak Penghasilan Pemotongan & Pemungutan Pasal 15, 21, 22, 23/26 dan 4 ayat (2), Pajak Penghasilan Badan & Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan & SPT PPH Badan), Penyelesaian Sengketa Pengadilan Pajak

### Kurikulum:

Pengantar Kekayaan Intelektual, Hak Cipta dan Hak Terkait, Pengelolaan Royalti Pada LMKN, Hak Merek, Klasifikasi Kelas Barang dan Jasa, Komisi Banding Merek dan Penyelesaian Sengketa Merek, Indikasi Geografis, Hak Paten, Pengantar Drafting Paten, Drafting Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, DTLST, Varietas Tanaman, Penyelesaian Sengketa HKI di Pengadilan Niaga

## Hukum Kekayaan Intelektual Batch III

## BENEFIT

1. Pendidikan diselenggarakan secara online diluar jam kerja
2. Menghadirkan Pengajar yang berkualitas baik dari praktisi maupun akademisi
3. Jumlah Peserta yang dibatasi sehingga lebih memudahkan peserta selama proses pendidikan

Hubungi Kami ke:

**0812-3596-9880**

## Kuasa Hukum Pengadilan Pajak Bidang Bea dan Cukai- Batch V

### Kurikulum:

Undang-Undang Kepabeanan, Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor, Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor, Fasilitas Kepabeanan, Tempat Penimbunan Berikat (TPB), Teknis Klasifikasi Barang, Sistem Nilai Pabean, Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasan, Sanksi Administrasi, Keberatan dan Banding, Prosedur Penyetoran, Penagihan dan Pengembalian, Teknik Penyelesaian Sengketa Kepabeanan dan Cukai di Pengadilan Pajak



# MODUL KEPAILITAN DAN KERTAS KERJA KURATOR

Belajar Kepailitan dan PKPU secara praktis

Dapatkan modul pembelajaran untuk memahami dan menguasai hukum kepailitan & PKPU. Terdapat 2 (dua) modul yang tersedia, pertama Modul Kepailitan dan PKPU berisi materi seputar proses beracara di Pengadilan Niaga, Pencocokan Piutang, proses perdamaian, pengurusan dan pemberesan harta pailit, hingga kapita selekta dalam kepailitan dan PKPU. Kedua, terdapat Modul Kertas Kerja Kurator dan Pengurus berisi ulasan kasus posisi yang dibahas secara tuntas disertai contoh pengerjaan dokumen dalam perkara kepailitan dan PKPU.

## Benefit:

- ✓ Materi komprehensif
- ✓ Berisi contoh dokumen
- ✓ Studi Kasus



## Order:

<https://weloje.id/modul/>


 Tlp. 0812 3596 9880



# **KIRIMKAN TULISANMU !!!**

Kami menerima berbagai tulisan berupa artikel hukum, perpajakan, dan akuntansi. Tulisan akan melewati tahap seleksi serta dipilih oleh editor kami. Kami mengutamakan tulisan dengan topik terbaru dan aktual serta pembahasan yang mendalam

Informasi selengkapnya dapat hubungi Smart Wikan Profesioanal di:

 **More Info** : 0812 3596 9880

[swp.riset@gmail.com](mailto:swp.riset@gmail.com)

[www.weloje.id](http://www.weloje.id)

Ruko Mangga Dua B2-7,  
Jl. Jagir Wonokromo 100  
Surabaya





**Smart Wikan**  
*Profesional*



[www.weloje.id](http://www.weloje.id)



**PT. SMART WIKAN PROFESIONAL**  
Ruko Mangga Dua Blok B2 No. 7,  
Jalan Jagir Wonokromo 100 Surabaya 60244  
Jawa Timur, Indonesia